BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan negara ini tidak terlepas dari adanya kepercayaan masyarakat untuk sadar dan yakin dalam membayar pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sudah ada sejak kita masih berupa kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah dan pulau. Tiap tahun rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian harta dan hasil bumi kepada raja (Meranti, 2015).

Di Indonesia sendiri pajak dibayar guna kepentingan negara Indonesia sendiri seperti untuk pembangunan daerah dari Sabang hingga Merauke. Pajak sendiri diadakan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Hal ini pajak harus diarahkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia.

Sumber pendapatan negara sendiri pada umumnya terdiri dari tiga yaitu dari pajak, sumber pendapatan dari sumber non-pajak, dan pendapatan dari hibah. Sumber pendapatan negara sendiri yang terbesar berasal dari pajak, di mana pajak menyumbangkan 80% dari keseluruhan sumber pendapatan negara yang terdiri dari

pajak penghasilan, pendapatan PPN, pendapatan cukai, bea masuk, bea cukai, pendapatan PBB dan pendapatan pajak lainnya. Dapat dipahami bahwa pajak sangat berkontribusi dalam pembiayaan negara dan tidak dapat diremehkan bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan pemungutan pajak oleh pemerintah memang bukan suatu hal yang mudah, karena peraturan perpajakan seringkali berubah-ubah sehingga sangat diperlukan keaktifan serta kesadaran pajak yang tinggi untuk bisa menyelenggarakan ketaatan pajak.

Kesulitan dalam melakukan pelaksanaan pajak ini sendiri berhubungan dengan *tax ratio* (rasio pajak). *Tax ratio* sendiri merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di mana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak bagi sebuah negara. *Tax ratio* di Indonesia pada 2021 ini menunjukkan adanya kenaikan pada tahun tahun sebelumnya. Kementerian keuangan sendiri mencatat bahwa tingkat rasio pajak atau *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 mencapai 9,11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak ini meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 8,33% PDB, di mana kenaikan tersebut sebesar 0,78%. Dengan adanya peningkatan terhadap *tax ratio* di Indonesia ini menunjukan adanya pemulihan ekonomi yang mulai membaik seiring dengan waktu yang ada. Faktor yang membuat *tax ratio* tersebut meningkat ialah adanya pemulihan di beberapa sektor, meningkatnya rasio pajak juga dipengaruhi penerimaan pajak tahun 2021 yang melampaui target pemerintah sehingga otomatis mendorong kenaikan *tax ratio* pada tahun 2021.

Meskipun *tax ratio* negara Indonesia sudah mulai membaik, negara Indonesia masih memiliki *tax ratio* yang rendah dibandingkan negara-negara lainnya terutama tetangga Indonesia yaitu Malaysia, Singapura dan Australia itu sendiri. Dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa negara Indonesia masih rendah dibandingkan ke tiga negara tersebut. Di mana Malaysia meskipun mengalami penurunan dari 2020 yaitu 15,4% dan pada tahun 2021 10,8% negara Malaysia masih tetap berada di atas negara Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya sebesar 8,33% dan pada tahun 2021 yaitu 9,11%. Di mana pada tahun 2021 banyak negara yang mengalami kenaikan *tax ratio* itu sendiri bukan hanya negara Indonesia saja. *Tax ratio* pada negara Australia pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,4% dibandingkan dengan tahun lalu. Singapura mengalami kenaikan *tax ratio* yang signifikan yaitu sebesar 3,1%. Dapat disimpulkan bahwa tiap negara sudah mulai membaik dari segi ekonomi tersebut meskipun sebelumnya terdampak oleh wabah covid-19.

Tabel 1.1 Perbandingan Tax Ratio

Negara	2020	2021
Indonesia	8, 33%	9, 11%
Malaysia	15, 4%	10, 8%
Singapura	13, 6%	16, 7%
Australia	28, 2%	28, 6%

Sumber: ceicdata.com (2021)

Meskipun negara Indonesia sudah mengalami peningkatan dari *tax ratio* tersebut tetapi Indonesia masih berada di bawah daripada negara lainnya. Hal ini menunjukan bahwa perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih tergolong rendah dimana menurut Asmara (2021) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang akhirnya membuat *tax ratio* Indonesia

bergerak stagnan. Kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan masih sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Presepsi masyarakat dalam adanya pajak yaitu masyarakat masih kurang percaya dengan adanya keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat dalam menghitung dan melaporkannya.

Dengan adanya hal berikut menunjukan dengan adanya tantangan yang dialami oleh pemerintah itu sendiri dalam mempengaruhi kesadaran pajak bagi masyarakat. Terutama bagi para generasi muda mahasiswa lulusan Program Studi Akuntansi yang mulai melaksanakan kewajiban pajak kepada negara. Menurut Purbowati (2020) jurusan kuliah Akuntansi banyak diminati oleh lulusan sekolah dimana jurusan ini memiliki banyak peminat karena hampir semua perusahaan membutuhkan seorang akuntan untuk mengatur keuangan serta pajak dalam sebuah perusahaan. Menurut Djauhar (2021) Terdapat 35.000 Lulusan Program Studi Akuntansi tiap tahunnya, Hal tersebutlah yang membuat pemerintah akhirnya semakin berupaya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan pada para mahasiswa Akuntansi yang nantinya akan menjadi wajib pajak.

Meskipun sudah banyak lulusan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang mengenal dan memahami adanya pajak selama berkuliah tetapi belum tentu mereka mempunyai kesadaran terhadap pentingnya pajak. Generasi muda yang dimaksud adalah para kelompok generasi Z dari lulusan program studi akuntasi yang sudah bekerja untuk menjalani kewajiban perpajakannya. Generasi Z merupakan

kelompok yang lahir pada tahun 1997-2012 (Beresford, 2022) dimana generasi ini memiliki karakter *up to date* terhadap perkembangan teknologi dan zaman.

Dalam mempengaruhi kesadaran pajak khususnya pada lulusan Program Studi Akuntansi pemerintah telah mengupayakan berbagai hal dalam mengajak para lulusan tersebut untuk mengetahui dan sadar akan pentingnya pajak seperti dengan adanya kegiatan sosial seperti pajak bertutur dan sosial media yang dimiliki oleh Dirjen Pajak di instagram, facebook, line dan lainnya. Dengan adanya sosial media yang mayoritas penggunanya adalah kelompok generasi Z yang paham dengan adanya teknologi, maka para generasi Z akan lebih sadar mengenai pentingnya pajak bagi pendapatan negara. Dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak terdapat beberapa faktor yang dapat membantu dalam menyadarkan masyarakat terutama para Wajib Pajak lulusan Program Studi Akuntansi antara lain yaitu pemahaman pajak, sosialisasi pajak serta pengalaman relawan pajak.

Pertama, pemahaman pajak sendiri merupakan suatu proses di mana masyarakat paham dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman pajak sendiri dapat kita ambil sebagai contoh dimana ketika seorang Wajib Pajak melaporkan SPT artinya Wajib Pajak tersebut paham akan pajak tersebut. Semakin tinggi masyarakat paham akan pajak maka makin tinggi juga kesadaran mereka dalam pentingnya akan pajak itu sendiri. Pemahaman pajak ini merupakan hal utama dalam meningkatkan kesadaran pajak terutama bagi para lulusan Program Studi

Akuntansi yang nantinya akan menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak sehingga pemahaman sangat dibutuhkan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak.

Kedua, sosialisasi pajak sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi adanya kesadaran pajak itu sendiri sosialisasi perpajakan merupakan bentuk dari pemerintah dalam memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar dapat mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik itu peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Upaya sosialisasi pajak sendiri kepada masyarakat ini telah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Menurut laman resmi akurat.co (2010) menunjukan bahwa di era digital seperti sekarang, memanfaatkan media sosial sebagai alat sosialisasi kepada masyarakat banyak diterapkan oleh lembaga negara. Salah satunya yaitu Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang dengan komunikatif. Masyarakat dapat mencari informasi seputar pajak, seperti terkait tata cara menghitung pajak penghasilan melalui media sosial. Sosialisasi pajak ini sendiri dapat membantu masyarakat khususnya generasi Z dalam mengetahui info menarik dan terbaru seputar dengan adanya pentingnya pajak bagi negara sehingga masyarakat sadar bahwa pajak itu sangat penting. Dengan hal itu pula kesadaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh dengan adanya sosialisasi pajak ini sendiri.

Ketiga pengalaman relawan pajak, relawan pajak merupakan salah satu bentuk inklusi kesadaran pajak yang merupakan kerjasama antara otoritas pajak

dengan lembaga pendidikan tinggi. Dengan melaksanakan relawan pajak ini sendiri secara tidak langsung dapat memberikan pengalaman seperti tahunya mengenai pelaporan SPT, peraturan pajak akan memberikan pengalaman khususnya bagi para relawan pajak sendiri mengenai kesadaran pajak bagi negara itu sendiri. Pengalaman sendiri digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan selama periode tertentu. Dengan adanya pengalaman yang didapatkan dari relawan pajak akan meningkatkan pengetahuan kita akan pajak sehingga kita sadar akan pentingnya pajak. Tabel 1.2 menunjukkan banyaknya mahasiswa yang mengikuti program relawan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 Surabaya.

Tabel 1.2 Data Mahasiswa mengikuti program Relawan Pajak

Tahun	Mahasiswa yang mengikuti relawan pajak
2019	220 Mahasiswa
2020	224 Mahasiswa
2021	324 Mahasiswa
2022	286 Mahasiswa

Sumber : Nota Dinas Nomor ND-58/WPJ.11/BD.05/2021, Nota Dinas Nomor ND-569/WPJ.11/2022, www.rri.co.id (2020)

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap tahunnya astusias mahasiswa dalam mengikuti kegiatan relawan pajak tiap tahunnya meningkat, meskipun pada tahun 2022 mengalami adanya penurunan. Semakin banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan relawan pajak maka para mahasiswa maupun lulusan program studi akuntansi ini akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan untuk diaplikasikan saat mereka menjadi wajib pajak nantinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan serta pengalaman relawan pajak dapat berpengaruh kepada kesadaran perpajakan pada lulusan program studi akuntansi yang telah menjalani

kewajiban perpajakannya. Objek dari penelitian ini mencangkup para Wajib Pajak Lulusan Program Studi Akuntansi kelompok generasi Z yang pernah mengikuti program relawan pajak pada tahun 2019 hingga 2020. Berdasarkan semua uraian latar belakang berikut, maka penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengalaman Relawan Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan pada Lulusan Program Studi Akuntansi".** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis pentingnya pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan serta pengalaman relawan pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak terutama bagi lulusan Program Studi Akuntansi.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sekaligus meneliti pengaruh pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan serta pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi. Objek dari penelitian ini mencangkup para Wajib Pajak kelompok generasi Z lulusan Program Studi Akuntansi yang pernah dan sudah melakukan program relawan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 Surabaya pada tahun 2019 hingga 2020. Pada penelitian ini pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan serta pengalaman relawan pajak akan menjadi variabel independen serta kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi akan menjadi variabel dependen.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman pajak akan membahas mengenai paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Sosialisasi Perpajakan akan membahas mengenai Penyelenggaraan sosialisasi, Media sosialisasi dan Manfaat sosialisasi. (Wardani & Wati, 2018) Pengalaman relawan pajak akan membahas mengenai Pengetahuan, keterampilan dan sikap (Gohae, 2020).

Variabel Dependen kesadaran pajak akan membahas mengenai Kesadaran bahwa Wajib Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.(Mahayuni et al., 2021)

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi?
3. Apakah pengalaman relawan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh dari pemahaman pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.

2. Untuk menganalisis pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan diberikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris.

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat menjadi sumber refrensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan yang sama dengan penelitian ini serta dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan dalam bidang perpajakan.

1.5.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan informasi bagi Dirjen Pajak mengenai tingkat pengaruh pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran perpajakan bagi lulusan Program Studi Akuntansi.

2. Bagi Program Studi Akuntansi

Hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi mengenai pentingnya kesadaran pajak kepada para lulusan Program Studi Akuntansi yang di masa depan akan menjadi Wajib Pajak sehingga Program Studi Akuntansi dapat membantu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyampaikan kepada mahasiswa pentingnya untuk sadar akan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian serta Batasan Masalah mengenai penelitian yang terkait dengan pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan dan pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan menguraikan landasan teori, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir terkait dengan pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan dan pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas jenis penelitian populasi dan sampel, metode atau teknik pengumpulan data, definisi operasional serta pengukuran variabel terkait pemahaman pajak, sosialisasi perpajakan dan pengalaman relawan pajak terhadap kesadaran pajak pada lulusan Program Studi Akuntansi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan berdasarkan metode analisis yang digunakan pada Bab III dan membahas hasil yang telah di peroleh dalam pengolahan data tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.